

# **Filantropi Pendidikan sebagai Strategi Implementasi Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 Membangun Perilaku Masyarakat Pro-Lingkungan**

Muhammad Azmi Auf

Magister Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

[mhdazmiauf001@gmail.com](mailto:mhdazmiauf001@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis peran filantropi pendidikan dalam membentuk perilaku pro-lingkungan masyarakat muslim, khususnya dalam konteks implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perbedaan antara pandangan normatif-tradisional yang memandaprog kesadaran ekologis sebagai tanggung jawab moral individual, dan pandangan kritis yang menekankan dimensi struktural serta peran kolektif melalui dukungan filantropi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kontribusi filantropi pendidikan dalam internalisasi nilai religius, menganalisis keterkaitannya dengan praktik ekologis, serta mengkaji implikasinya terhadap penguatan pendidikan Islam dan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori perilaku terencana (Ajzen) dan kerangka filantropi pendidikan, yang diterapkan untuk menganalisis dokumen, catatan observasi, serta praktik kegiatan berbasis filantropi di lembaga Islam. Hasil penelitian menemukan tiga bukti utama. Pertama, perilaku pro-lingkungan berbasis masjid yang konsisten dengan fatwa, seperti pengelolaan sampah kolektif dan bank sampah. Kedua, hubungan erat antara filantropi pendidikan dan internalisasi nilai religius yang memperkuat kesadaran ekologis, yang secara konseptual berlandaskan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan fikih sosial, sehingga program berbasis filantropi tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga mentransformasikan ajaran agama menjadi habitus ekologis melalui pendidikan dan keteladanan. Ketiga, strategi transformatif filantropi pendidikan yang menjembatani fatwa keagamaan dengan praktik ekologis nyata, seperti program beasiswa hijau dan gerakan sekolah ramah lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa filantropi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai dukungan material, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mentransformasikan nilai religius menjadi tindakan ekologis kolektif. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif multidimensional yang mengintegrasikan agama, pendidikan, dan ekologi, sekaligus menawarkan kerangka praktis bagi perumusan kebijakan filantropi pendidikan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *filantropi pendidikan; Fatwa MUI No. 86/2023; kesadaran ekologis; masyarakat muslim; pembangunan berkelanjutan.*

## **PENDAHULUAN**

Filantropi pendidikan sering kali dipahami sebagai aktivitas kedermawanan dalam bidang pendidikan, yang secara sosial dikaitkan dengan sifat kepedulian dan peran strategis masyarakat sipil dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam konteks

implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah, filantropi pendidikan memiliki peran yang lebih luas dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Misalnya ketika lembaga pendidikan digambarkan sebagai penggerak perubahan perilaku sosial menuju pola hidup pro-lingkungan, sebagaimana tampak dalam gerakan *eco-masjid* dan program madrasah hijau di Indonesia yang menekankan edukasi lingkungan sekaligus penguatan nilai-nilai keagamaan. Berdasarkan temuan LIPI (2022), sedikitnya 60% madrasah telah mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam kurikulum, sementara program CSR pendidikan berbasis lingkungan di Gresik terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Kominfo Gresik, 2023).<sup>1</sup> Imam Machali (2021) menegaskan bahwa filantropi pendidikan adalah bentuk social investment yang, jika dikolaborasikan dengan fatwa keagamaan, dapat menjadi instrumen efektif dalam membangun masyarakat berkarakter lingkungan.<sup>2</sup> Landasan keagamaannya dapat dirujuk pada QS. Al-A'raf [7]:56 yang melarang berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, serta hadis riwayat Ahmad tentang pentingnya menanam pohon meskipun hari kiamat telah tiba.<sup>3</sup> Dengan demikian, filantropi pendidikan tidak hanya sebatas kedermawanan, melainkan strategi sosial-religius yang mendukung kesadaran ekologis dan layak dikaji secara ilmiah.

Kajian-kajian sebelumnya tentang filantropi pendidikan umumnya terbagi ke dalam tiga pendekatan utama. Pertama, studi yang menyoroti peran filantropi dalam mendukung akses dan kualitas pendidikan, terutama untuk menjelaskan bagaimana praktik kedermawanan dapat menjadi instrumen penguatan pendidikan inklusif (Mukhlisin, 2023).<sup>4</sup> Sebagaimana dinyatakan oleh Tilaar (2009, 64), pendidikan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui dana sosial keagamaan merupakan bentuk tanggung jawab kolektif dalam pembangunan bangsa.<sup>5</sup> Kedua, kajian yang berfokus pada relasi agama dan lingkungan, biasanya dilakukan untuk mengungkap bagaimana fatwa keagamaan dapat mendorong perubahan perilaku

---

<sup>1</sup> Akmalul Azmi, "Sekolah di Gresik Didorong Perkuat Kurikulum Berbasis Lingkungan," *Times Indonesia*, 6 Februari 2025, [https://timesindonesia.co.id/pendidikan/526843/sekolah-di-gresik-didorong-perkuat-kurikulum-berbasis-lingkungan#google\\_vignette](https://timesindonesia.co.id/pendidikan/526843/sekolah-di-gresik-didorong-perkuat-kurikulum-berbasis-lingkungan#google_vignette)

<sup>2</sup> S. Futaqi and I. Machali, "Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta," *Manageria* 3, no. 2 (2018): 231–256.

<sup>3</sup> Muhammad Yusuf Ramadhan, *Al-Quran dan Kelestarian Alam (Studi Kasus Pemaknaan Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 41 dan Surat Al-A'raf Ayat 56 di Pesantren Agroteknologis Biharul Ulum Bogor)* (Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 29.

<sup>4</sup> Mukhlisin, *Hukum dan Lembaga Filantropi: Tawaran Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Profetik* (Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023), 24.

<sup>5</sup> Lue Sudiyono, *Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan* (Yogyakarta: IKIP PGRI Wates, 2016), 30.

ekologis (Hosen, 2021).<sup>6</sup> Dalam hal ini, Ali Murtadho (2019) menemukan bahwa Ketiga, terdapat studi yang meneliti integrasi filantropi dengan agenda pembangunan berkelanjutan, yang memberikan gambaran tentang bagaimana lembaga filantropi berperan dalam mendukung agenda SDGs, termasuk pada aspek lingkungan.<sup>7</sup> Meskipun ketiga pendekatan ini telah memberikan kontribusi penting, namun belum ditemukan kajian yang secara spesifik membahas tentang peran filantropi pendidikan sebagai strategi implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, terutama dalam perspektif pembangunan perilaku masyarakat pro-lingkungan, sehingga masih terdapat ruang pengembangan ilmiah dalam diskusi ini.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melengkapi kekurangan dari studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, khususnya yang kurang memberikan perhatian terhadap aspek filantropi pendidikan dalam konteks implementasi fatwa keagamaan untuk isu lingkungan, yang hingga saat ini masih jarang dibahas secara mendalam. Secara umum, tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa filantropi pendidikan merupakan dimensi substansial dalam memahami fenomena implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah secara lebih kritis dan kontekstual. Sejalan dengan itu, terdapat tiga pertanyaan utama yang dijawab dalam tulisan ini: pertama, secara deskriptif, bagaimana wujud atau bentuk dari filantropi pendidikan dalam mendukung implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023; kedua, secara kritis, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan filantropi pendidikan direpresentasikan sebagai strategi efektif dalam membangun perilaku masyarakat pro-lingkungan; dan ketiga, apa implikasi dari representasi tersebut terhadap penguatan budaya ekologis dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam.

Kajian tentang filantropi pendidikan dalam konteks implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 penting dilakukan karena dapat memberikan penjelasan atas kemungkinan terjadinya normalisasi terhadap perilaku pro-lingkungan, yang selama ini secara sosial maupun budaya dianggap sebagai tindakan tambahan (sekunder) dibandingkan kebutuhan utama masyarakat. Representasi filantropi pendidikan yang menampilkan peran kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan penguatan nilai keagamaan berkaitan erat dengan transformasi pendidikan sebagai instrumen sosial, sehingga praktik kedermawanan tidak lagi dipandang sekadar amal sukarela, melainkan dapat berfungsi sebagai strategi perubahan perilaku atau bahkan mengalami transformasi menjadi gerakan sosial ekologis berbasis agama. Dalam

---

<sup>6</sup> Sahmin Madina, "Teologi Ekologis: Peran Agama dalam Menginspirasi Gerakan Lingkungan," *Jurnal Farabi* 18, no. 2 (Desember 2021).

<sup>7</sup> Ali Murtadho, *Gerakan Lingkungan Kaum Muda NU: Pemikiran dan Aksi Gerakan Sosial Front Nahdliyyin Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)* (Disertasi, Program Studi Studi Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 105.

konteks ini, filantropi pendidikan dapat dibaca sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai ekoteologi yang mereka alami pada masa krisis lingkungan global. Argumen sementara ini akan diuji dan dijelaskan secara lebih mendalam pada bagian *discussion*, dengan merujuk pada data empiris dan kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

Konsep filantropi merupakan salah satu konsep kunci dalam kajian pendidikan dan pembangunan sosial, yang digunakan untuk memahami peran kedermawanan dalam menopang keberlanjutan masyarakat. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata *philanthropia* (Yunani), yang berarti “cinta kepada sesama manusia.” Menurut Amelia Fauzia (2019), filantropi didefinisikan sebagai praktik sosial yang memobilisasi sumber daya, baik material maupun nonmaterial, untuk kepentingan publik.<sup>8</sup> Dalam konteks penelitian ini, konsep filantropi pendidikan digunakan untuk menjelaskan bagaimana praktik kedermawanan dalam bidang pendidikan dapat berfungsi sebagai strategi implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, khususnya dalam hal membangun kesadaran dan perilaku pro-lingkungan, sehingga dapat membantu menjawab pertanyaan tentang peran pendidikan berbasis nilai keagamaan dalam mendukung transformasi sosial ekologis.

Konsep filantropi memiliki berbagai dimensi yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Tomy Hendrajati (2025) membagi filantropi menjadi tiga kategori utama, yaitu: (1) filantropi tradisional, yang mengacu pada praktik kedermawanan berbasis agama atau budaya seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf; (2) filantropi modern, yang menunjukkan keterlibatan lembaga filantropi dalam program pembangunan sosial, pendidikan, dan kesehatan dengan pendekatan profesional; dan (3) filantropi transformatif, yang menggambarkan gerakan sosial berbasis filantropi untuk mendorong perubahan struktural dan advokasi kebijakan.<sup>9</sup> Kategori-kategori ini berguna untuk membaca bagaimana filantropi pendidikan termanifestasi secara konkret dalam konteks implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, khususnya dalam membangun perilaku masyarakat pro-lingkungan melalui jalur pendidikan.

Konsep lain yang juga penting dalam kajian ini adalah perilaku pro-lingkungan. Konsep ini sering digunakan untuk memahami bagaimana individu maupun kelompok mengambil keputusan yang ramah lingkungan, terutama ketika berkaitan dengan pola konsumsi, pengelolaan sampah, dan partisipasi dalam gerakan ekologis. Menurut Kaiser (1998) dan

---

<sup>8</sup> Raslan, *Filantropi dalam Pembangunan Ekonomi Umat: Studi Filantropi Produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa* (Skripsi/Disertasi, Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Februari 2021), 25.

<sup>9</sup> Tomy Hendrajati, *Etika Filantropi Indonesia*, Filantropi Indonesia, 10 Maret 2025, Festival Filantropi, Jakarta, 2025.

Kollmuss dan Agyeman (2002), perilaku pro-lingkungan merujuk pada segala bentuk tindakan yang secara sadar ditujukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, yang dalam konteks ini sangat relevan untuk menelaah bagaimana masyarakat merespons Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023.<sup>10</sup> Dengan demikian, konsep ini dapat menjadi kerangka bantu dalam menjelaskan transformasi kesadaran keagamaan menuju praktik ekologis sebagai bagian dari dinamika pembangunan berkelanjutan berbasis nilai Islam.

Konsep filantropi pendidikan juga dapat diuraikan menjadi beberapa dimensi atau aspek. Berdasarkan pendapat Amelia Fauzia (2010), terdapat setidaknya tiga dimensi penting, yaitu: (1) dimensi *altruistik*, yang terkait dengan aspek niat tulus untuk membantu sesama melalui dukungan pendidikan; (2) dimensi *instrumental*, yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya filantropi untuk tujuan sosial tertentu, seperti peningkatan kualitas pembelajaran atau penyediaan fasilitas ramah lingkungan; dan (3) dimensi *transformatif*, yang mencerminkan upaya filantropi dalam mendorong perubahan struktural, advokasi kebijakan, serta penguatan kesadaran kritis masyarakat.<sup>11</sup> Dimensi ini akan digunakan untuk membaca lebih dalam hubungan antara implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dan perilaku masyarakat pro-lingkungan dalam konteks penelitian.

Selain dua konsep utama di atas, teori Planned Behavior juga digunakan dalam kajian ini untuk memperkaya analisis. Teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1991), dan digunakan untuk memahami bagaimana sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol berpengaruh terhadap perilaku individu.<sup>12</sup> Secara umum, teori ini menekankan pada hubungan antara niat (*intention*) dan tindakan nyata, dan berupaya menjelaskan perilaku manusia sebagai proses yang dipengaruhi oleh keyakinan personal, tekanan sosial, serta persepsi kemampuan diri. Dengan teori ini, analisis terhadap penerapan filantropi pendidikan sebagai strategi implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dapat dilakukan secara lebih kritis dan terstruktur, khususnya dalam menelaah bagaimana masyarakat menginternalisasi nilai keagamaan dan mengubahnya menjadi perilaku pro-lingkungan.

Dalam implementasinya, teori Planned Behavior memiliki beberapa aspek penting yang dapat digunakan sebagai alat analisis. Menurut Ajzen (1991), aspek-aspek tersebut meliputi: (1) *attitude toward the behavior*, yang mencerminkan sejauh mana individu menilai suatu

---

<sup>10</sup> Elyza Alvinna Mu'arif and Femmy Lekahena, "Hubungan antara Sikap Kepedulian Lingkungan dan Perilaku Pro Lingkungan pada Produser Ikan Pindang di Desa Tanjungsari, Kendal, Jawa Tengah," *Jurnal Psikologi* 20, no. 2 (September 2024): 102–107.

<sup>11</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi untuk Keadilan Sosial menurut Tuntunan Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 14.

<sup>12</sup> Nuri Purwanto, Budiyanto, and Suhermin, *Theory of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 99.

perilaku sebagai sesuatu yang positif atau negatif; (2) *subjective norms*, yang berkaitan dengan tekanan sosial atau harapan lingkungan terhadap individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan; dan (3) *perceived behavioral control*, yang menggambarkan keyakinan individu atas kemampuan dirinya dalam melakukan perilaku tertentu.<sup>13</sup> Ketiga aspek ini akan dijadikan sebagai instrumen analisis dalam membedah fenomena peran filantropi pendidikan dalam membangun perilaku masyarakat pro-lingkungan melalui implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dalam data yang ditemukan.

Konsep/Teori	Dimensi/Aspek	Relevansi dalam Penelitian
<b>Filantropi Pendidikan (Sulek, 2010)</b>	(1) <i>Altruistik</i> , (2) <i>Instrumental</i> , (3) <i>Transformatif</i>	Menjelaskan bagaimana praktik kedermawanan pendidikan mendukung implementasi Fatwa MUI No. 86/2023 untuk membangun perilaku pro-lingkungan.
<b>Perilaku Pro-Lingkungan (Stern, 2000)</b>	—	Memberi kerangka untuk memahami tindakan masyarakat dalam menjaga lingkungan, sebagai respon terhadap fatwa.
<b>Teori Planned Behavior (Ajzen, 1991)</b>	(1) <i>Attitude toward the Behavior</i> , (2) <i>Subjective Norms</i> , (3) <i>Perceived Behavioral Control</i>	Menjadi instrumen analisis untuk melihat hubungan antara kesadaran keagamaan, filantropi pendidikan, dan perubahan perilaku masyarakat.

**Tabel 1. Konsep Utama, Dimensi, dan Relevansi**

Melalui klasifikasi ini, penelitian dapat membaca bagaimana praktik filantropi pendidikan berperan sebagai strategi implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, khususnya dalam mendorong kesadaran dan perilaku pro-lingkungan. Dimensi *altruistik* menekankan ketulusan dalam mendukung pendidikan berwawasan ekologis, dimensi *instrumental* berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara nyata, sedangkan dimensi *transformatif* mengarah pada perubahan struktural dan advokasi kebijakan.

<sup>13</sup> Artha Kurnia Alam, Nofrizal, and Richa Afriana Munthe, "Pengaruh Theory of Planned Behavior terhadap Niat Membeli Asuransi Kerugian Dimediasi Kepercayaan Pelanggan," *Baseline: Jurnal Mahasiswa Magister Manajemen 2*, no. 3 (September 2025): 399–405.

## **METODE PENELITIAN**

Pemilihan judul “Filantropi Pendidikan sebagai Strategi Implementasi Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 dalam Membangun Perilaku Masyarakat Pro-Lingkungan” berangkat dari urgensi untuk mengkaji keterhubungan antara nilai keagamaan, praktik kedermawanan pendidikan, dan kesadaran ekologis, yang hingga kini masih jarang dibahas secara mendalam dalam konteks implementasi fatwa keagamaan di Indonesia. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini berangkat dari pengalaman penulis dalam mengikuti Filantropi Festival pada 4–8 Agustus di Jakarta, sebuah forum nasional yang menampilkan beragam inisiatif filantropi lintas sektor. Dari ajang tersebut, terlihat bahwa praktik filantropi pendidikan memiliki potensi besar untuk menghubungkan nilai keagamaan, kesadaran ekologis, dan aksi nyata masyarakat, sehingga menjadi pijakan utama dalam analisis penelitian ini. Konteks perkembangan wacana Islam hijau (green Islam) pasca terbitnya Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, serta semakin mendesaknya isu perubahan iklim, memperlihatkan indikasi kuat adanya potensi kontribusi filantropi pendidikan yang menjadi perhatian utama dalam kajian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat kontekstual dan interpretatif serta menggali makna di balik praktik filantropi pendidikan dalam mendukung implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023. Data primer diperoleh melalui keterlibatan langsung peneliti dalam ajang Festival Filantropi Nasional di Jakarta pada tanggal 4–8 Agustus 2025, yang menjadi ruang aktualisasi dan praktik nyata filantropi pendidikan berbasis nilai keagamaan dan lingkungan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi kegiatan, arsip MUI, laporan lembaga filantropi, serta literatur akademik yang relevan terkait filantropi pendidikan dan perilaku pro-lingkungan. Di samping itu, penelitian ini juga memiliki dimensi normatif-teologis melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu‘i) dan fikih sosial untuk menganalisis landasan keagamaan filantropi pendidikan dalam perspektif Islam. Sumber data primer pada kajian normatif mencakup Al-Qur’an, hadis, serta literatur klasik karya ulama, sedangkan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian kontemporer yang membahas filantropi, pendidikan, dan kesadaran ekologis.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain: (1) Studi literatur, untuk menelaah konsep-konsep utama mengenai filantropi pendidikan, perilaku pro-lingkungan, dan implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023; (2) Observasi non-partisipatif, guna menangkap dinamika sosial dan praktik filantropi pendidikan di lembaga

Islam yang mendukung kegiatan ramah lingkungan; serta (3) Studi dokumentasi, untuk memperoleh data pendukung dari arsip MUI, laporan lembaga filantropi, berita resmi, maupun literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh teknik ini digunakan secara triangulatif untuk memastikan validitas dan keutuhan data yang dikumpulkan.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi kualitatif, yang mencakup tiga tahap utama: (1) Reduksi data, yaitu proses memilah, merangkum, dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah; (2) Penyajian data, dengan menyusun informasi ke dalam bentuk narasi atau tabel tematik; dan (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan menghubungkan data yang telah disajikan dengan kerangka teoritik yang digunakan. Analisis ini bersifat deskriptif-interpretatif, karena bertujuan untuk memahami makna di balik praktik filantropi pendidikan sebagai strategi implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dalam konteks pembentukan perilaku masyarakat pro-lingkungan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perilaku Pro-Lingkungan Masyarakat Muslim Berbasis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023**

Temuan pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pro-lingkungan masyarakat muslim secara umum ditunjukkan melalui kebiasaan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan partisipasi dalam program bank sampah masjid.<sup>14</sup> Berdasarkan pengalaman penulis dalam mengikuti Festival Filantropi Nasional di Jakarta (4–8 Agustus 2025) serta telaah dokumentasi kegiatan keagamaan, diketahui bahwa berbagai inisiatif muncul sebagai respons langsung terhadap Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah.<sup>15</sup> Hal ini tercermin dalam aktivitas filantropi berbasis komunitas, seperti pengumpulan dana sosial untuk penyediaan tempat sampah terpilah, penyelenggaraan kajian tematik tentang ekologi Islam, dan gotong royong pembersihan lingkungan, yang memperkuat kesadaran kolektif umat dalam memandang pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari ibadah dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis nilai Islam.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui kategori atau aspek-aspek utama yang tampak dalam data. Terdapat sedikitnya tiga aspek yang muncul dari hasil pengkodean awal, yaitu: (1) aspek kesadaran religius, yang mengacu pada pemahaman bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah iman; (2) aspek partisipasi sosial, yang menggambarkan keterlibatan jamaah dalam program pengelolaan sampah berbasis masjid; dan

---

<sup>14</sup> Muhammad Wrti Tabtila, *Manajemen Perilaku Pro Lingkungan pada Santri Pondok Pesantren Al-Qur'an Tazkiyah Insani, Depok, Jawa Barat* (Tesis, Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, Institut PTIQ Jakarta, 2022), 23.

<sup>15</sup> Festival Filantropi Nasional, Jakarta, 4–8 Agustus 2025, dokumentasi kegiatan.

(3) aspek dukungan filantropi, yang mencerminkan alokasi dana sosial untuk penyediaan sarana prasarana ramah lingkungan. Aspek-aspek ini muncul secara konsisten dari hasil observasi kegiatan keagamaan, dokumentasi program komunitas, dan catatan praktik filantropi yang dilakukan, menunjukkan bahwa implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 bukan hanya dipahami sebagai norma agama, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan kolektif yang terorganisir di tingkat komunitas muslim.

Fenomena yang ditemukan ini berlangsung dalam konteks implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup.<sup>16</sup> Berdasarkan data dokumentasi dan hasil observasi, praktik filantropi pendidikan tersebut terjadi dalam lingkup komunitas keagamaan lokal, dengan latar belakang seperti tingginya produksi sampah rumah tangga dan adanya dorongan nilai religius untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman. Hal ini memperlihatkan bahwa perilaku pro-lingkungan masyarakat muslim tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan keagamaan dan budaya lokal, yang secara tidak langsung membentuk kesadaran ekologis berbasis nilai Islam.

**Gambar 1. Skema Integrasi Fatwa MUI No. 86/2023, Perilaku Nyata, dan Filantropi dalam Kesadaran Lingkungan**



Setelah melihat bagan di atas, dapat dipahami bahwa implementasi Fatwa MUI No. 86/2023 tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi membentuk alur yang sistematis dari

<sup>16</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2023).

teks keagamaan menuju perilaku nyata masyarakat.<sup>17</sup> Visualisasi tersebut memperlihatkan bagaimana fatwa menjadi titik awal yang kemudian diterjemahkan dalam aksi konkret seperti pengurangan plastik, bank sampah masjid, dan gotong royong, yang semuanya berlangsung dalam konteks sosial-budaya dan religius tertentu. Dari praktik-praktik itu lahirlah tiga aspek utama kesadaran religius, partisipasi sosial, dan dukungan filantropi yang secara bersama-sama mendorong terciptanya kesadaran ekologis berbasis Islam. Dengan demikian, bagan ini menegaskan peran penting fatwa sebagai katalis yang menghubungkan nilai-nilai agama dengan aksi kolektif pro-lingkungan.

### **Sinergi Filantropi Pendidikan dan Nilai Religius dalam Membentuk Perilaku Pro-Lingkungan**

Temuan kedua menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara filantropi pendidikan dan internalisasi nilai religius dalam mendorong terbentuknya perilaku pro-lingkungan masyarakat. Data dokumentasi memperlihatkan bahwa program filantropi pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar ramah lingkungan dan kampanye kebersihan sekolah, berkontribusi nyata dalam membangun kesadaran ekologis, yang terjadi dalam ruang-ruang seperti madrasah dan majelis taklim.<sup>18</sup> Data ini memperkuat adanya fungsi pendidikan berbasis filantropi sebagai media transformasi nilai keagamaan menjadi tindakan ekologis.

Dari data yang diperoleh, terlihat adanya hubungan antara faktor-faktor seperti dukungan filantropi, penguatan nilai religius, dan fasilitas ramah lingkungan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dalam mendorong terbentuknya perilaku pro-lingkungan masyarakat melalui jalur pendidikan. Sebagai contoh, ketika madrasah memperoleh dukungan filantropi berupa penyediaan tempat sampah terpilah yang disertai penguatan kurikulum berbasis ayat-ayat ekologis, maka peserta didik lebih terdorong untuk menerapkan praktik kebersihan dan pengelolaan sampah sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara dukungan material dan legitimasi spiritual mampu memperkuat kesadaran ekologis secara praktis.

Dalam konteks implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, hubungan antara filantropi pendidikan, internalisasi nilai religius, dan fasilitas ramah lingkungan semakin menemukan relevansinya.<sup>19</sup> Filantropi berperan menyediakan sumber daya, sedangkan

---


<sup>17</sup> Yayasan EcoNusa/Nur Alfiyah, "Diskusi Indonesia tentang Fatwa Perubahan Iklim Bersama Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga-Lembaga Pengusul," *EcoNusa*, 23 Februari 2024, <https://econusa.id/id/ecoblog/mui-merusak-lingkungan-hukumnya-haram/>

<sup>18</sup> Irwan Fauzy Ridwan, "Filantropi Islam: Peran dan Problematika Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals," *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Agustus 2022).

<sup>19</sup> Junaidi, "Cegah Krisis Iklim, Fatwa MUI: Haram Deforestasi, Membakar Hutan dan Lahan," *MUI Digital*, 24 Februari 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/cegah-krisis-iklim-fatwa-mui-haram-deforestasi-membakar-hutan-dan-lahan>

pendidikan agama menanamkan legitimasi moral bagi praktik ekologis.<sup>20</sup> Ini menunjukkan bahwa pembentukan perilaku pro-lingkungan tidak hanya lahir dari instruksi normatif, tetapi juga dari sinergi antara dukungan filantropi dan dasar teologis. Dengan kata lain, pendidikan Islam yang didukung filantropi mampu menjadi jembatan konkret dalam mewujudkan masyarakat berkarakter ekologis.

**Gambar 2. Integrasi Filantropi, Nilai Religius, dan Fasilitas Ramah Lingkungan sebagai Fondasi Perilaku Pro-Lingkungan**



Visualisasi dalam diagram Venn menunjukkan bahwa terbentuknya perilaku pro-lingkungan masyarakat lahir dari interaksi erat antara dukungan filantropi, internalisasi nilai religius, dan tersedianya fasilitas ramah lingkungan. Ketiga faktor ini saling melengkapi sehingga pendidikan berbasis filantropi berfungsi sebagai ruang penting bagi transformasi nilai keagamaan menjadi tindakan ekologis nyata. Sinergi tersebut tidak berhenti pada hubungan internal semata, melainkan berkembang lebih jauh menjadi strategi transformatif yang mampu menjembatani ketentuan normatif agama dengan praktik sosial-ekologis masyarakat. Hal inilah yang mengantarkan pada temuan ketiga, yakni peran filantropi pendidikan sebagai jembatan konkret antara Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dengan praktik pro-lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memperjelas dimensi internalisasi nilai religius dalam filantropi pendidikan pro-lingkungan, penelitian ini tidak hanya memotret praktik sosial, tetapi juga menelaah landasan normatif-teologis yang menjadi pijakannya. Melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan

<sup>20</sup> Anang Wahyu, "Filantropi Islam Sebagai Stabilitas Kehidupan," *Jurnal Studi Agama Islam* 11, no. 1 (2019): 1–14.

fikih sosial, terlihat bahwa berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi memberikan dasar kuat bagi lahirnya perilaku ekologis berbasis nilai agama. Tabel berikut merangkum bagaimana teks keagamaan dan prinsip fikih sosial berkelindan dalam membentuk praktik filantropi pendidikan yang ramah lingkungan.

<b>Dimensi Internalisasi Religius</b>	<b>Nilai (Tafsir Tematik/Al-Qur'an &amp; Hadis)</b>	<b>Pendekatan Fikih Sosial</b>	<b>Implikasi terhadap Filantropi Pendidikan Pro-Lingkungan</b>
<b>Amanah menjaga bumi</b>	Q.S. Al-A'raf: 56 – “Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya.”	Kemaslahatan umat ( <i>hifz al-bi'ah</i> ) sebagai bagian dari <i>maqashid syariah</i>	Pendidikan agama menanamkan tanggung jawab ekologis sebagai kewajiban moral dan spiritual
<b>Kebersihan sebagai bagian dari iman</b>	Hadis: “ <i>At-thahuru syatrul iman</i> ” (HR. Muslim)	Kebersihan dipandang sebagai aspek ibadah dan tanggung jawab sosial	Program kebersihan sekolah/madrasah menjadi amal shaleh berbasis filantropi
<b>Larangan boros &amp; membuang sia-sia</b>	Q.S. Al-Isra': 27 – “ <i>Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan.</i> ”	Fikih lingkungan: pengelolaan sumber daya secara bijak	Kampanye hemat energi & pengurangan plastik menjadi praktik pendidikan berbasis nilai Islam
<b>Solidaritas sosial</b>	Hadis: “ <i>Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain</i> ” (HR. Ahmad)	Prinsip <i>ta'awun</i> (tolong-menolong) dan keadilan sosial	Filantropi mendukung fasilitas ramah lingkungan untuk kepentingan bersama
<b>Kebersihan sebagai bagian dari iman</b>	Hadis: “ <i>At-thahuru syatrul iman</i> ” (HR. Muslim)	Kebersihan dipandang sebagai aspek ibadah dan	Program kebersihan sekolah/madrasah

---

tanggung jawab menjadi amal shaleh  
sosial berbasis filantropi

---

**Tabel 2. Landasan Normatif-Teologis Internalisasi Nilai Religius dalam Filantropi Pendidikan Pro-Lingkungan**

Dari pemetaan tersebut, tampak bahwa internalisasi nilai religius dalam konteks filantropi pendidikan tidak berhenti pada tataran wacana normatif, melainkan menjelma dalam praktik nyata yang menyatukan ajaran agama, dukungan sosial, dan tanggung jawab ekologis. Dengan demikian, pendidikan berbasis filantropi berfungsi sebagai wahana strategis yang menghubungkan landasan teologis Islam dengan aksi kolektif masyarakat dalam membangun kesadaran pro-lingkungan.

### **Strategi Transformatif Filantropi Pendidikan sebagai Jembatan antara Fatwa dan Praktik Ekologis**

Temuan ketiga menunjukkan bahwa strategi filantropi pendidikan berperan sebagai penghubung antara kebijakan normatif Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dengan praktik nyata masyarakat pro-lingkungan.<sup>21</sup> Program beasiswa hijau, penyediaan sarana belajar ramah lingkungan, dan kampanye edukasi berbasis sekolah menjadi wujud konkret dari strategi ini. Strategi ini tidak hanya mendorong partisipasi langsung masyarakat dalam praktik ekologis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa perilaku ramah lingkungan merupakan bagian dari ketaatan keagamaan.

Strategi tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari pendekatan transformatif filantropi pendidikan yang menekankan perubahan struktural dan kesadaran kritis masyarakat. Dalam konteks implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, strategi tersebut menjadi jembatan antara nilai-nilai normatif agama dengan perilaku ekologis sehari-hari.<sup>22</sup> Hal ini ditunjukkan, misalnya, melalui program beasiswa hijau yang mensyaratkan komitmen penerima untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan sekolah, yang mencerminkan adanya integrasi antara tujuan pendidikan, ketaatan religius, dan kesadaran ekologis.<sup>23</sup> Dalam konteks ini, strategi filantropi pendidikan bekerja secara reflektif dan produktif, karena mampu menginternalisasi nilai agama sekaligus mendorong aksi nyata di bidang lingkungan.

---


<sup>21</sup> Team Filantropi, *“Pendidikan Berkualitas Inisiatif Filantropi Di Indonesia,”* Filantropi Indonesia, 2025, <https://filantropi.or.id/en/national-news/pendidikan-berkualitas-filantropi/>.

<sup>22</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2023).

<sup>23</sup> Anton Abdul Fatah, *Dana Filantropi Untuk Pembangunan Di Indonesia*, ed. Anton Abdul Fatah, Novie Andriani, and Guntur Nur Hidayat, 2nd ed., vol. 17 (IGF Institute, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Mata Garuda, 2023).

Strategi yang dijalankan tersebut mengandung dimensi ganda, yakni spiritual-religius dan ekologis. Ajzen (1991) menegaskan bahwa niat perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh keyakinan personal, tetapi juga oleh norma sosial dan persepsi kontrol individu.<sup>24</sup> Dalam hal ini, strategi tersebut memiliki daya dorong kolektif, terutama dalam membentuk kesadaran pro-lingkungan yang terintegrasi dengan praktik keagamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa filantropi pendidikan mampu menjadi medium yang efektif untuk menghubungkan fatwa keagamaan dengan perilaku ekologis nyata dalam masyarakat.

**Gambar 3. Timeline Strategi Transformatif Filantropi Pendidikan**



Gambar tersebut merepresentasikan kontribusi strategis sekaligus rekomendasi praktis bahwa filantropi pendidikan dapat berperan sebagai jembatan transformatif antara fatwa keagamaan dan praktik ekologis masyarakat muslim. Melalui alur mulai dari legitimasi normatif Fatwa MUI No. 86/2023, diwujudkan dalam program-program filantropi pendidikan, lalu ditransformasikan menjadi praktik ekologis sehari-hari hingga melahirkan perubahan kolektif, terlihat bahwa filantropi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia sumber daya, tetapi juga sebagai katalis perubahan struktural menuju kesadaran pro-lingkungan berbasis iman.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, praktik filantropi pendidikan, dan perilaku pro-lingkungan masyarakat. Untuk mempermudah pemahaman, temuan utama dibagi ke dalam tiga fokus tematik, yaitu: perilaku pro-lingkungan masyarakat, hubungan filantropi pendidikan dengan internalisasi nilai religius, dan strategi transformatif filantropi pendidikan. Tabel berikut merangkum temuan tersebut beserta contoh indikator dan relasi teoritisnya.

<sup>24</sup> Icek Ajzen, *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (Desember 1991): 179–211.

<b>Deskripsi Temuan Utama</b>	<b>Contoh/Indikator</b>	<b>Relasi Teoritis</b>
Perilaku masyarakat pro-lingkungan	Pengelolaan sampah, kegiatan kebersihan berbasis masjid	Filantropi tradisional dan nilai religius membentuk kesadaran ekologis
Hubungan pendidikan & nilai religius	Program edukasi lingkungan, internalisasi fasilitas ramah lingkungan	Filantropi + Pendidikan: perilaku ekologis yang konsisten
Strategi filantropi pendidikan	transformatif Beasiswa hijau, kampanye sekolah	Filantropi transformative: menghubungkan fatwa keagamaan dengan aksi nyata

**Tabel 3. Temuan Penelitian: Filantropi Pendidikan dan Perilaku Pro-Lingkungan**

Dari tabel ini terlihat bahwa ketiga temuan saling terkait dan membentuk pola integratif, di mana filantropi pendidikan tidak hanya berperan sebagai media penyedia sumber daya, tetapi juga sebagai instrumen transformasi nilai keagamaan menjadi tindakan ekologis nyata. Temuan ini menjadi dasar bagi analisis lebih lanjut mengenai bagaimana praktik filantropi pendidikan dapat memperkuat perilaku masyarakat pro-lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa implementasi filantropi pendidikan dalam konteks Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menunjukkan perilaku pro-lingkungan masyarakat yang konsisten, integratif, dan transformatif. Tiga bukti utama yang berhasil diidentifikasi adalah: pertama, perilaku pro-lingkungan masyarakat melalui kegiatan kebersihan dan pengelolaan sampah berbasis masjid; kedua, hubungan antara filantropi pendidikan dan internalisasi nilai religius yang memperkuat praktik ekologis; dan ketiga, strategi transformatif filantropi pendidikan yang menghubungkan norma keagamaan dengan aksi ekologis nyata. Keseluruhan data ini memperlihatkan adanya filantropi pendidikan sebagai medium efektif dalam mentransformasikan nilai religius menjadi perilaku pro-lingkungan, menjadi praktik sosial yang berkelanjutan, tetapi masih membutuhkan penguatan dukungan struktural dan partisipasi luas agar dampaknya lebih merata di masyarakat.

Temuan tersebut mencerminkan bahwa dalam konteks implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 melalui filantropi pendidikan, terdapat interaksi yang erat antara dukungan sumber daya, internalisasi nilai religius, dan praktik ekologis masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan perilaku pro-lingkungan yang konsisten dan terintegrasi dengan norma keagamaan yang selama ini lebih sering dianggap sebagai tanggung

jawab moral individu tanpa dukungan struktural yang jelas. Dengan demikian, data yang muncul menunjukkan bahwa filantropi pendidikan sebenarnya adalah instrumen strategis yang mampu mentransformasikan nilai religius menjadi tindakan nyata yang mendorong kesadaran ekologis kolektif dalam masyarakat.

Analisis mendalam terhadap temuan penelitian ini menunjukkan makna penting bahwa implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 melalui praktik filantropi pendidikan menunjukkan perilaku pro-lingkungan masyarakat yang konsisten, integratif, dan transformatif. Temuan-temuan ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan strategi filantropi pendidikan yang lebih efektif dalam membentuk kesadaran ekologis berbasis nilai religius. Di masa depan, kondisi ini berpotensi mendorong terjadinya perubahan sosial yang signifikan menuju masyarakat yang lebih peduli lingkungan, terutama apabila dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, dapat terkoordinasi dengan baik.

Implikasi dari temuan ini mencakup dua hal utama. Pertama, secara teoritis, penelitian ini menegaskan pentingnya perspektif multidimensional menggabungkan nilai religius, filantropi pendidikan, dan perilaku ekologis dalam memahami pembentukan kesadaran dan perilaku pro-lingkungan masyarakat. Kedua, secara praktis, hasil ini memberikan landasan untuk perancangan program filantropi pendidikan yang lebih strategis dan terintegrasi, khususnya di bidang pendidikan berbasis nilai keagamaan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah khazanah literatur, tetapi juga membuka ruang untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang dapat mengoptimalkan peran filantropi pendidikan dalam transformasi sosial-ekologis masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya ditemukan sejumlah kesamaan, terutama dalam hal pentingnya hubungan antara nilai religius, filantropi, dan perilaku pro-lingkungan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan perbedaan signifikan, terutama dalam aspek implementasi strategis filantropi pendidikan yang menghubungkan fatwa keagamaan dengan aksi ekologis nyata, yang belum banyak disentuh dalam studi-studi terdahulu. Komparasi ini menguatkan posisi penelitian ini dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori filantropi pendidikan dan perilaku pro-lingkungan, sekaligus membuka perdebatan baru dalam kajian pendidikan berbasis nilai keagamaan untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil dan diskusi di atas, maka beberapa rekomendasi dapat dirumuskan. Pertama, penguatan program filantropi pendidikan yang terintegrasi dengan nilai religius dan prinsip pro-lingkungan untuk mengatasi kurangnya kesadaran ekologis di kalangan

masyarakat. Kedua, pengembangan kebijakan dan panduan operasional di tingkat madrasah dan lembaga pendidikan, terutama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, tokoh agama, dan komunitas lokal agar program filantropi pendidikan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi implementasi filantropi pendidikan yang lebih strategis, meningkatkan perilaku pro-lingkungan masyarakat, dan memperkuat hubungan antara nilai keagamaan dan aksi ekologis nyata.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkap bahwa filantropi pendidikan merupakan medium transformatif yang mampu menjembatani nilai religius dengan perilaku pro-lingkungan masyarakat, khususnya ketika dikaji melalui tiga aspek utama: implementasi fatwa keagamaan, praktik filantropi berbasis pendidikan, dan internalisasi nilai ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Temuan terpenting dari studi ini adalah bahwa perilaku pro-lingkungan masyarakat muslim yang konsisten, integratif, dan transformatif dapat muncul melalui dukungan filantropi pendidikan, sesuatu yang jarang disorot oleh penelitian terdahulu. Tanpa pendekatan dan fokus penelitian ini, dimensi-dimensi seperti peran beasiswa hijau, kampanye sekolah, dan aksi kebersihan berbasis masjid mungkin akan luput dari pembacaan akademik.

Dari sisi keilmuan, studi ini memberikan kontribusi dalam dua bentuk. Pertama, secara teoretis, penelitian ini melengkapi pandangan Stern (2000) dan Latief (2019) terkait hubungan nilai religius, filantropi, dan perilaku ekologis, sekaligus menunjukkan bahwa konsep tersebut dapat diterapkan secara kontekstual dalam kasus implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 di masyarakat muslim Indonesia. Di samping itu, penelitian ini juga memperkuat dimensi normatif-teologis melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan fikih sosial, yang menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta literatur klasik Islam memberikan legitimasi kuat bagi integrasi antara nilai religius dan praktik ekologis. Kedua, secara metodologis, penggunaan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis analisis literatur dan dokumentasi, dipadukan dengan pembacaan normatif-teologis, terbukti efektif untuk mengeksplorasi fenomena transformasi nilai religius menjadi perilaku ekologis kolektif, dan dapat menjadi rujukan untuk kajian sejenis di masa mendatang.

Meskipun telah menghasilkan temuan-temuan penting, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan utama terletak pada minimnya data lapangan yang bersifat kuantitatif dan komparatif, yang mungkin memengaruhi generalisasi hasil penelitian ke dalam skala nasional. Selain itu, ruang lingkup studi yang terbatas pada observasi di Kabupaten

Gresik dan keterlibatan dalam Festival Filantropi Nasional juga membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut di wilayah atau konteks lain. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan penggunaan metode mixed-methods dengan survei kuantitatif dan studi longitudinal, serta memperluas cakupan analisis terhadap berbagai daerah, lembaga pendidikan, dan model filantropi lainnya guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Artha Kurnia, Nofrizal, and Richa Afriana Munthe. "Pengaruh Theory of Planned Behavior terhadap Niat Membeli Asuransi Kerugian Dimediasi Kepercayaan Pelanggan." *Baseline: Jurnal Mahasiswa Magister Manajemen* 2, no. 3 (September 2025): 399–405.
- Ajzen, Icek. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (Desember 1991): 179–211.
- Anton Abdul Fatah. *Dana Filantropi untuk Pembangunan di Indonesia*. Ed. Anton Abdul Fatah, Novie Andriani, and Guntur Nur Hidayat. 2nd ed., vol. 17. IIGF Institute, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Mata Garuda, 2023.
- Amelia Fauzia. *Filantropi untuk Keadilan Sosial menurut Tuntunan Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Alvinna Mu'arif, Elyza, and Femmy Lekahena. "Hubungan antara Sikap Kepedulian Lingkungan dan Perilaku Pro Lingkungan pada Produser Ikan Pindang di Desa Tanjungsari, Kendal, Jawa Tengah." *Jurnal Psikologi* 20, no. 2 (September 2024): 102–107.
- Anang Wahyu. "Filantropi Islam Sebagai Stabilitas Kehidupan." *Jurnal Studi Agama Islam* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Fauzy Ridwan, Irwan. "Filantropi Islam: Peran dan Problematika Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals." *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Agustus 2022).
- Futaqi, S., and I. Machali. "Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta." *Manageria* 3, no. 2 (2018): 231–256.
- Hendrajati, Tomy. *Etika Filantropi Indonesia*. Festival Filantropi, Jakarta, 10 Maret 2025.
- Junaidi. "Cegah Krisis Iklim, Fatwa MUI: Haram Deforestasi, Membakar Hutan dan Lahan." *MUI Digital*, 24 Februari 2024. <https://mui.or.id/baca/berita/cegah-krisis-iklim-fatwa-mui-haram-deforestasi-membakar-hutan-dan-lahan>.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2023.
- Mukhlisin. *Hukum dan Lembaga Filantropi: Tawaran Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Profetik*. Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.
- Mu'arif, Muhammad Yusuf Ramadhan. *Al-Quran dan Kelestraian Alam (Studi Kasus Pemaknaan Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 41 dan Surat Al-A'raf Ayat 56 di Pesantren Agroteknologis Biharul Ulum Bogor)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

- Nuri Purwanto, Budiyanto, and Suhermin. *Theory of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Raslan, Raslan. *Filantropi dalam Pembangunan Ekonomi Umat: Studi Filantropi Produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa*. Skripsi/Disertasi, Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Februari 2021.
- Ridwan, Irwan Fauzy. "Filantropi Islam: Peran dan Problematika Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals." *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Agustus 2022).
- Sahmin Madina. "Teologi Ekologis: Peran Agama dalam Menginspirasi Gerakan Lingkungan." *Jurnal Farabi* 18, no. 2 (Desember 2021).
- Sudiyono, Lue. *Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan*. Yogyakarta: IKIP PGRI Wates, 2016.
- Tabtila, Muhammad Wrti. *Manajemen Perilaku Pro Lingkungan pada Santri Pondok Pesantren Al-Qur'an Tazkiyah Insani, Depok, Jawa Barat*. Tesis, Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Team Filantropi. "Pendidikan Berkualitas Inisiatif Filantropi Di Indonesia." *Filantropi Indonesia*, 2025. <https://filantropi.or.id/en/national-news/pendidikan-berkualitas-filantropi/>.
- Festival Filantropi Nasional, Jakarta, 4–8 Agustus 2025, dokumentasi kegiatan.